



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RICKY, S.Pd, NIK 6408020505890001, lahir di Nehes Liah Bing tanggal 15 Mei 1989, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan Honorer, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Lung Djenie, RT. 004 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa ke pada **Abdul Karim, S.H.,M.H., Furqan, S.H., dan Nadya Sari, S.H.**, yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ABDUL KARIM, S.H.,M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Meipril 2023, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Mei 2023, No. 45/Pdt.P/2023/PN.Sgt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Mei 2023, No. 45/Pdt.P/2023/PN.Sgt tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Mei 2023 di bawah Register Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan bernama **RICKY** yang lahir di Nehes Liah Bing tanggal 15 Mei 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor No. A 7288385, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **RICKY**, lahir di Wawondula tanggal **05 Mei 1989**;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
 - a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
 - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**";
 - c. Bahwa "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385, adalah orang yang sama dengan "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor: : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005;
4. Bahwa dokumen hukum antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon, tertulis identitas "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**";
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon tersebut, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**", diperbaiki menjadi "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**” yang tertulis pada paspor No. A 7288385 adalah orang yang sama dengan “RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**” pada akta kelahiran Pemohon Nomor: : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
 9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**”, diperbaiki menjadi “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**”;
3. Menetapkan bahwa “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**” yang tertulis pada paspor No. A 7288385 adalah orang yang sama dengan “RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**” pada akta kelahiran Pemohon Nomor: : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk mengubah dan memperbaiki Paspor No. A 7288385 atas nama “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**”, diperbaiki menjadi “RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**”;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Kuasa Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (tanda bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, (tanda bukti P.2);
3. Foto copy Paspor atas nama Pemohon, (tanda bukti P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (tanda bukti P.4);
5. Foto copy Ijazah SMA atas nama Pemohon, (tanda bukti P.5);
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama Pemohon, (tanda bukti P.6);
7. Foto copy Ijazah SD atas nama Pemohon, (tanda bukti P.7);
8. Foto copy Ijazah Kuliah atas nama Pemohon, (tanda bukti P.8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RENDY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lung Djenie, RT. 004 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa permohonan bernama **RICKY** yang lahir di Nehes Liah Bing tanggal 15 Mei 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang diterbitkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor No. A 7288385, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **RICKY**, lahir di Wawondula tanggal **05 Mei 1989**;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
 - o Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
 - o Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**";
 - o Bahwa "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385, adalah orang yang sama dengan "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor: : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005;
- Bahwa dokumen hukum antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon, tertulis identitas "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**";
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon tersebut, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**", diperbaiki menjadi "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon;
- Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385 adalah orang yang sama dengan "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor: : 100/8688-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



CTS/T.PEM/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspur) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;

2. Saksi ANDRIANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan keponakan kandung dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lung Djenie, RT. 004 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa permohonan bernama **RICKY** yang lahir di Nehes Liah Bing tanggal 15 Mei 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspur No. A 7288385, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **RICKY**, lahir di Wawondula tanggal **05 Mei 1989**;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
 1. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir pada paspor milik Pemohon;
 2. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon bernama "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385, adalah orang yang sama dengan "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005;

- Bahwa dokumen hukum antara lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon, tertulis identitas "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**";
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon tersebut, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**", diperbaiki menjadi "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon;
- Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa "**RICKY**, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385 adalah orang yang sama dengan "**RICKY**, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menyesuaikan identitas pemohon sebagaimana di kutipan akta nikah, kutipan akta lahir, kartu keluarga, surat tanda tamat belajar, dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Lung Djenie, RT. 004 Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **RENDY** dan saksi **ANDRIANSYAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 8 (delapan) bukti surat, yang mana foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang



dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga dapat menunjukkan dokumen kependudukan yakni Foto copy Paspor atas nama Pemohon, (tanda bukti P.3), Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (tanda bukti P.4), Foto copy Ijazah SMA atas nama Pemohon, (tanda bukti P.5), Foto copy Ijazah SMP atas nama Pemohon, (tanda bukti P.6), Foto copy Ijazah SD atas nama Pemohon, (tanda bukti P.7) dan Foto copy Ijazah Kuliah atas nama Pemohon, (tanda bukti P.8) yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta instansi yang lain, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas dan biodata selain yang tercantum dan tertera pada dokumen kependudukan seperti yang dialami Pemohon yakni ada perbedaan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang tercantum dalam data Paspor Pemohon, yang tertulis Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis “RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**”, diperbaiki menjadi “RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**”;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan:

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. kartu keluarga;*
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor (termasuk perubahan data Paspor) adalah mengenai perubahan nama, namun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan mengenai identitas yang sah daripada Pemohon dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama "RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**", diperbaiki menjadi "RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sehingga pokok permohonan Pemohon untuk membetulkan identitas (nama) Pemohon dalam data Paspor tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembetulan identitas dalam data Paspor milik Pemohon yang disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa pada hakikatnya orang yang bernama RICKY sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama dan tempat bulan tanggal tahun lahir dan nama orang tua pemohon yang benar ialah 15 Mei 1989.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk untuk perbaikan identitas (tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**", diperbaiki menjadi "RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Surat Ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 milik Pemohon;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data di paspor dengan bahwa "RICKY, tanggal lahir **05 Mei 1989**" yang tertulis pada paspor No. A 7288385 adalah orang yang sama dengan "RICKY, tanggal lahir **15 Mei 1989**" pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 100/8688-CTS/T.PEM/V/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 November 2021;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan dibantu oleh, YANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANTI, S.H

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
- Biaya ATK..... Rp150.000,00
- PNBPN..... Rp10.000,00
- Sumpah Saksi
- Redaksi Rp10.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt P/2023/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp10.000,00

Jumlah..... Rp210.000,00

Terbilang(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)